



PUTUSAN

Nomor 375/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SUNTIANI ROFIAH
Tempat lahir	:	Lumajang
Umur/tanggal lahir	:	39 Tahun / 6 Mei 1980
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
n	:	
Tempat tinggal	:	Kos-kosan Banjar Pakan Desa Sibang Kaja Kecamatan Abiansemai Kabupaten Badung Alamat KTP Dusun Munder, RT/RW :026/009, Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur,
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Ibu rumah tangga
Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUNITANI ROFIAH bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa SUNITANI ROFIAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP OPPO F3 warna Gold dikembalikan kepada saksi **NI LUH PUTU SRI MURTINI**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk Mengurangi hukuman menjadi sering-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SUNITANI ROFIAH** pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira jam 07.30 WITA, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Toko Bunga Amertha Sari yang beralamat di Banjar Sangging Desa Sibangkaja Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO F3 warna Gold yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Saksi Ni Luh Putu Sri Murtini dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saat Terdakwa datang ke toko bunga Amertha Sari untuk membeli bunga dan setelah berada didalam toko bunga, kemudian terdakwa melihat-lihat bunga yang akan dibeli pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah HP OPPO F3 warna gold yang diletakkan begitu saja di atas kursi dan disekitar Hp tersebut terdakwa tidak melihat pemilik Hp atau seseorang yang menjaga HP Oppo F3 tersebut, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil HP Oppo F3 warna gold tersebut, Terdakwa

Hal 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil 1 (satu) buah HP Oppo F3 dengan menggunakan tangan kanan dan langsung memasukkan kedalam saku jaket yang terdakwa kenakan dan tak lama kemudian Hp yang sudah didalam jaket tersebut bergetar sehingga Terdakwa buru-buru keluar toko bunga dan menyimpan Hp Oppo tersebut dalam dashboard sepeda motor tersangka, setelah menyembunyikan Hp Oppo tersebut didalam dashboard motor terdakwa kemudian terdakwa kembali masuk kedalam toko untuk membeli bunga dan buru-buru untuk melakukan pembayaran, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan toko bunga menuju kos-kosan Terdakwa, sesampainya di Kos Hp Oppo F3 tersebut terdakwa diamankan dan terdakwa mengecasnya, dua hari kemudian terdakwa membeli kartu baru dan mengganti kartu yang ada dalam Hp dengan maksud menghilangkan jejak. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp Merk Oppo F3 warna gold dengan tujuan dipergunakan sendiri, karena terdakwa tidak memiliki Hp dan tidak memiliki uang untuk membeli HP.

Perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Ni Luh Putu Sri Murtini sehingga saksi Ni Luh Putu Sri Murtini mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NI LUH PUTU SRI MURTINI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian yang dialaminya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 Sekira pukul 07.30 WITA, dan waktu itu terdakwa pernah membeli bunga beserta kedua anaknya datang ke toko Bunga Amerta Sari untuk membeli satu buket bunga kecil. Beberapa saat kemudian setelah SUNTIANI ROFIAH beserta kedua anaknya pergi meninggalkan toko, baru saksi sadar jika handphone saksi hilang.
- Bahwa barang miliknya yang dicuri adalah 1 (satu) unit handphone Merk OPPO F3 warna GOLD, dengan nomor IMEI 865249030889833 dan 865249030889825. Serta di dalam handphone tersebut terdapat nomor handphone 087 815 219 648.

Hal 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelakunya.
- Bahwa handphone yang dicuri tersebut awalnya saksi letakan begitu saja di kursi panjang disebelah meja kasir. Tidak ada pengamanan yang saksi lakukan terhadap handphone tersebut.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa handphone dibenarkan oleh saksi miliknya .
- Saksi tidak mengizinkan tersangka tersebut untuk mengambil serta menguasai untuk dimiliki handphone tersebut.

2. I GUSTI NGURAH GEDE EKA WINTARA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena pada saat saksi bertugas pada tanggal 19 Februari 2020 , saksi menerima laporan pencurian dengan saksi bernama NI LUH PUTU SRI MURTINI. Yang bersangkutan melaporkan jika handphone miliknya telah hilang dicuri.
- Berdasarkan laporan tersebut, saksidan rekan - rekan Opsnal selanjutnya melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan tersebut kemudian kami mendapatkan informasi jika pelaku bernama SUNTIANI ROFIAH yang kos di Banjar Piakan Desa Sibangkaja Kecamatan Abiansemal Badung.
- Saksi selanjutnya mendatangi kosan tersebut dan bertemu dengan SUNTIANI ROFIAH. Setelah dilakukan penggeledahan, padanya saksi mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna Gold dengan IMEI 865249030889833 dan 865249030889825.
- Selanjutnya SUNTIANI ROFIAH saksi minta keterangannya, dan mengakui jika handphone yang saksi dapatkan padanya merupakan barang curian yang dia ambil pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 07.30 wita di Toko Bunga Amertha Sari yang beralamat di banjar Sangging, Desa Sibangkaja, Kecamatan Abiansemal, Badung.
- Bahwa saksi selanjutnya mengamankan dan membawa SUNTIANI ROFIAH ke Polsek Abiansemal dan menyita 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna Gold dengan IMEI 865249030889833 dan 865249030889825 dari yang

Hal 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2020/PN Dps



bersangkutan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira jam 07.30 Wita toko bunga amerta sari Banjar sangging Desa Sibangkaja Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung
- Bahwa terdakwa barang tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah Hp oppo F3 warna Gold
- Bahwa terdakwa sedang membeli bunga di dalam toko bunga kemudian saat melihat-lihat bunga yang akan dibeli selanjutnya terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Hp yang ditaruh begitu saja di atas kursi dalam toko dan saat itu tidak ada yang menjaganya dan situasi toko saat itu sepi akhirnya melihat keadaan tersebut timbul niat tersangka mengambil Hp dimaksud.
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena dilakukan karena keinginan terdakwa untuk memiliki handphone sehingga melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika awalnya 1 (satu) buah Hp oppo F3 warna Gold tersebut disimpan begitu saja diatas kursi atau dalam ruangan toko bunga dimana toko bunga tersebut dilengkapi pintu pagar dan siapapun bisa masuk ke dalam toko bunga tersebut.
- Bahwa terdakwa menonaktifkan handphone dimaksud selama dua hari dan kemudian mengganti dengan nomor baru.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengganti nomor/simcard adalah untuk menghilangkan jejak karena tersangka berpikiran sepanjang hp dimaksud masih menggunakan nomor lama pasti

Hal 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terus dihubungi pemiliknya.

- Bahwa terdakwa jika menggunakan handphone tersebut setelah mengganti simcardnya /menganti nomor hp dimaksud.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya untuk memiliki dan menguasai handphone tersebut dilakukan tanpa izin pemiliknya. --

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP OPPO F3 warna Gold

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **SUNTIANI ROFIAH** pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira jam 07.30 WITA, bertempat di Toko Bunga Amertha Sari yang beralamat di Banjar Sangging Desa Sibangkaja Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek OPPO F3 warna Gold yang merupakan kepunyaan Saksi Ni Luh Putu Sri Murtini
- Bahwa benar Terdakwa datang ke toko bunga Amertha Sari untuk membeli bunga dan setelah berada didalam toko bunga, terdakwa melihat 1 (satu) buah HP OPPO F3 warna gold yang diletakkan begitu saja di atas kursi dan disekitar Hp tersebut terdakwa tidak melihat pemilik Hp atau seseorang yang menjaga HP Oppo F3, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah HP Oppo F3 dengan menggunakan tangan kanan dan langsung memasukkan kedalam saku jaket yang terdakwa kenakan
- Bahwa benar Terdakwa buru-buru keluar toko bunga dan menyimpan Hp Oppo tersebut dalam dashboard sepeda motor tersangka,
- Bahwa benar setelah menyembunyikan Hp Oppo tersebut didalam dashboard motor terdakwa kemudian terdakwa kembali masuk kedalam toko untuk membeli bunga dan buru-buru untuk melakukan pembayaran, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan toko bunga menuju kos-kostan Terdakwa, sesampainya di Kos Hp Oppo F3 tersebut terdakwa diaman dan terdakwa mengecasnya,

Hal 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dua hari kemudian terdakwa membeli kartu baru dan mengganti kartu yang ada dalam Hp dengan maksud menghilangkan jejak.
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp Merk Oppo F3 warna gold dengan tujuan dipergunakan sendiri, kerana terdakwa tidak memiliki Hp dan tidak memiliki uang untuk membeli HP
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Ni Luh Putu Sri Murtini mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagai mana diatur dalam pasal 362 KUHP, yang unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa,
2. Mengambil sesuatu barang ;
4. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
5. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1 Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam Surat dakwaan yaitu SUNTIANI ROFIAH saat dilakukan pemeriksaan dihadapan penyidik Tersangka dapat mengerti dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh penyidik sehingga Perbuatan Tersangka dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian yang dapat menghapuskan perbuatan Pidana tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP.Terdakwa mengaku telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa dipersidangan serta

Hal 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga terdakwa PURWANTO adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur “mengambil” :

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentarnya mengartikan mengambil sebagai sesuatu untuk dikuasai yang mana barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya dan dapat dikatakan selesai apabila barang sudah berpindah tempat.

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan definisi sesuai dengan kamus besar Bahasa Indonesia yang mengartikan barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni luh Putu Sri Murtini, Ni Luh Tirta serta saksi I Gusti Ngurah Gede Eka dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil barang milik Ni Luh Putu Sri Murtini di Toko Bunga Amerta Sari yang beralamat di Banjar Sangging Desa Sibangkaja Kecamatan Abiansema kabupaten Badung yang terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 07.30 wita dengan cara dengan mengambil Hp Oppo F3 warna gold milik saksi Ni Luh Putu Sri Murtini, yang terletak diatas kursi sehingga dengan mudah tersangka mengambil HP tersebut dengan tangan dan langsung dimasukkan kesaku jaket bulu –bulu keluar toko dan menyimpan HP tersebut dalam dashboard sepeda motor dan langsung menuju kos-kosan tersangka

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.3 Unsur “sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut S.R. SIANTURI,SH. adalah pada dasarnya setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik, dan menurut R.SUGANDHI, SH. barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, dan sebagainya termasuk juga binatang dan benda yang tak berwujud seperti arus listrik yang disalurkan melalui kawat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi , keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan kedepan

Hal 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan yang didepan persidangan bahwa barang-barang milik saksi
NI Luh Putu Sri Murtini HP Oppo Gold tersebut adalah milik saksi
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi ,
keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang
diajukan dipersidangan menerangkan bahwa 1 (satu) buah Hp
(handphone) merek oppo warna gold adalah milik korban **Saksi Ni Luh
Putu Sri Murtini** yang dibeli dengan harga Rp.4.000.000. yang diakui
sebagai milik saksi **Saksi Ni Luh Putu Sri Murtini** yang telah hilang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi ,
keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang
diajukan dipersidangan bahwa perbuatan tersangka mengambil HP merk
Oppo Waran gold milik saksi Ni luh Putu Sri Murtini tanpa seijin dan
sepengetahuan saksi Ni Luh Putu Sri Murtini sehingga saksi NI Luh Putu
Sri Murtini mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta
rupiah), tujuan terdakwa mengambil HP karena terdakwa tidak
mempunyai uang dan untuk dipakai oleh terdakwa

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362
KUHP, , telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa
haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
tindak pidana “Pencurian”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka
Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung
jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa
penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah HP OPPO F3 warna Gold

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUNITANI ROFIAH tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP OPPO F3 warna Gold dikembalikan kepada saksi **NI LUH PUTU SRI MURTINI**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh kami **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H, M.H** selaku Hakim Ketua, **I Made Pasek, SH.MH** dan **I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Wayan Arwati, S.H.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **I Gusti Ngurah Wirayoga, SH**. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, SH.MH

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H, MH.

I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ni Wayan Arwati, S.H.MH

Hal 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2020/PN Dps